

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang dilakukan antara wali calon mempelai istri dengan calon mempelai suami yang diucapkan secara jelas berupa *ijab* (serah) dan *qabul* (terima) oleh calon suami. Akad harus dilaksanakan dengan adanya dua orang saksi, karena saksi merupakan syarat sah dalam suatu perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia sehingga perkawinan bisa juga disebut sebagai sunnah Rosul, oleh karena itu dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan selamanya berjalan dengan harmonis, karena sewaktu-waktu bisa saja timbul sebuah konflik atau problematika sehingga tidak bisa untuk mempertahankan pernikahannya.<sup>2</sup> Pernikahan bisa saja putus atau berakhir karena beberapa hal. Talak dijadikan jalan terakhir ketika terjadi suatu permasalahan dalam suatu hubungan yang tidak dapat diselesaikan. Talak bisa juga terjadi karena keinginan istri untuk berpisah yang mana istri menganggap suami sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga.

Arti talak itu sendiri merupakan ucapan (*sighat*) suami terhadap istrinya sehingga mengakibatkan berakhirnya suatu perkawinan atau hubungan suami istri. Jatuhnya talak tidak hanya dengan *sighat* secara langsung yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya, tetapi talak juga bisa terjadi karena sindiran ataupun

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandra Maju, 1990), 14.

<sup>2</sup>Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 24.

candaan.<sup>3</sup> Sedangkan dalam bukunya *Tadzib*, Imam Nawawi berpendapat bahwa talak merupakan perbuatan seorang yang dikuasai terhadap suami yang terjadi tanpa adanya penyebab atau masalah yang kemudian memutuskan pernikahannya.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129 yang berbunyi: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”<sup>5</sup>

Jika dilihat dari segi bilangan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dibagi dua macam, yaitu:

1. Talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istrinya dan bukan pula talak yang ketiga kalinya<sup>6</sup>, dalam talak *raj'i* jika masa *iddah* sudah berakhir maka suami dapat secara langsung kembali kepada istrinya tanpa adanya akad dan mahar yang baru.

Dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 229 dijelaskan bahwa talak *raj'i* terjadi di talak satu dan dua yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 196.

<sup>4</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2009), 255.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 360.

<sup>6</sup>Muslim Zainuddin dan Syab'ati Asyarah Agustina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu.” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2 (Januari-Juni, 2018), 127.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ<sup>ط</sup> وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا

مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ<sup>ط</sup> فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ<sup>ط</sup> تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا<sup>ج</sup>

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾<sup>٧</sup>

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.<sup>8</sup>

2. Talak *ba'in* merupakan talak yang berakhir dengan sepenuhnya dalam arti suami tidak mungkin kembali kepada bekas istrinya, kecuali dengan adanya akad nikah yang baru.<sup>9</sup> Talak *ba'in* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Talak *ba'in shugro*

Merupakan talak yang mana seorang suami jatuhkan pada isteri namun bisa kembali pada istri tanpa menghilangkan kehalalan bekas suami

<sup>7</sup>QS. Al-Baqarah (2): 229

<sup>8</sup>Al-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Ali-Art (J-ART), 2004), 36.

<sup>9</sup>Zainuddin dan Syab'ati Asyarah Agustina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu.”, 128.

untuk kembali terhadap istri dengan mengadakan pembaruan akad nikah baru dengan bekas istri dalam masa iddah maupun sesudahnya.

b. Talak *ba'in kubra*

Merupakan talak yang suami jatuhkan terhadap istri namun menghilangkan kehalalan bekas suami terhadap istri, namun bisa menghalalkan kembali apabila bekas istri menikah dengan laki-laki lain kemudian berkumpul dengannya dan bercerai secara resmi dan tinggal menunggu masa iddah nya baru setelah itu bekas suami bisa kembali pada bekas istrinya, talak *ba'in kubro* sama dengan talak tiga.<sup>10</sup>

Sudah menjadi pemahaman bagi masyarakat khususnya bagi suami yang ingin mentalak istrinya untuk lebih berhati-hati dalam mengucapkan lafadz talak, karena masih banyak suami yang belum memahami tentang arti talak. Maka dari itu seorang suami sebelum melakukan talak terhadap istrinya, harus tahu terlebih dahulu tentang hukum-hukum jatuh talak itu sendiri terutama talak tiga sekaligus.

Dalam masalah ini ada pasangan suami istri di Desa Blumbungan Kec. Larangan Kab. Pamekasan yang melakukan talak tiga sekaligus akan tetapi pasangan suami istri ini yang awalnya sudah melakukan talak tiga sekaligus (satu lafaz), kemudian pasangan suami istri ini kembali lagi tanpa menikah dengan *muhallil* sebelumnya. Padahal sudah jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang menjelaskan bahwa jika ada seorang suami menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka jika ingin dirujuk kembali harus menikah dengan *muhallil*, baru

---

<sup>10</sup>Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 198-199.

setelah itu halal bagi bekas suami untuk menikahnya apabila bekas isteri tersebut sudah bercerai dengan suami barunya.

Terkait pembahasan talak tiga sekaligus, ada perbedaan pendapat dari beberapa Kiai untuk memberikan putusan hukum-hukumnya, tergantung situasi dan kondisi saat terjadinya talak tiga sekaligus. Namun kebanyakan Kiai menggunakan pendapat yang sudah disepakati oleh jumur ulama yaitu talak tiga sekaligus jatuh talak tiga dengan syarat istri sudah digauli sebelumnya dan disertai dengan niat. Maksudnya jika seorang suami ingin mentalak istrinya dengan ucapan sekaligus, tetapi niat seorang suami tersebut benar-benar ingin talak tiga maka talak tersebut jatuh talak tiga. Sebaliknya jika seorang suami ingin mentalak istrinya dengan ucapan sekaligus tetapi niatnya tidak ingin melakukan talak tiga, maka talak tersebut jatuh talak satu.<sup>11</sup>

*Maqashid Syariah* merupakan terbentuknya hukum syari'ah atau tujuan syari'at Islam dalam mencapai sebuah kemaslahatan dan mencegah keburukan bagi kehidupan masyarakat. Terdapat lima komponen dalam *Maqashid Syari'at*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*).<sup>12</sup>

*Maqashid Syari'ah* menurut Ibnu Asyur adalah beberapa upaya yang dilakukan syari'at untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia untuk menjaga kemaslahatan-kemaslahatan dalam perilaku manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Hasan, *wawancara* (Konang, 05 April 2021).

<sup>12</sup> Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 176

<sup>13</sup> Abdulloh Munir, "Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur," *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. , No. 2, (Juli, 2019), 92.

Dalam *Maqashid Syari'at* terdapat tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

1. *Dharuriyat*

Jenis tingkatan ini, merupakan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, menjaga harta.

2. *Hajiyat*

Tingkatan ini merupakan pelengkap yang menguatkan dan melindungi jenjang *dharuriyat*, yang dimaksudkan untuk menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia yang terdapat dalam tingkatan *dharuriyat*.

3. *Tahsiniyat*

Tujuan dari tingkatan maqashid yang ketiga ini, yaitu agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. Dan dimaksudkan untuk menghilangkan berbagai kesulitan tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang dan penghias bagi kehidupan manusia.<sup>14</sup>

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Talakh Tiga Sekaligus dalam Perspektif Kiai-Kiai di Kabupaten Pamekasan: Studi Analisis *Maqashid Syari'ah*”**.

---

<sup>14</sup> Nirwan Nazaruddin Dan Farhan Kamilullah, “Maqashid As-Syari'ah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat,” *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21, No. 1, (Februari, 2020), 114-116.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana talak tiga sekaligus dalam perspektif kiai-kiai di kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana talak tiga sekaligus menurut kiai-kiai di kabupaten Pamekasan jika ditinjau dari analisis *maqashid syari'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui talak tiga sekaligus dalam perspektif kiai-kiai di kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui talak tiga sekaligus menurut kiai-kiai di kabupaten Pamekasan jika ditinjau dari analisis *maqashid syari'ah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini merupakan hal penting dalam suatu penelitian karena berhubungan dengan tujuan yang akan dilaksanakan sehingga memberikan manfaat tertentu bagi masyarakat yang membutuhkan.

### **1. Bagi IAIN Madura**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pemustaka dan penelitian ini dapat menambah koleksi di perpustakaan IAIN Madura.

### **2. Bagi Peneliti**

Selain dalam penyelesaian tugas akhir, diharapkan dalam penelitian ini bisa menambah sebuah wawasan, sehingga mampu membaca situasi dalam mengetahui fenomena ataupun problem yang terjadi di dalam masyarakat.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, sehingga diperlukan pengkajian ulang atau bisa dijadikan perbandingan dalam mengkaji permasalahan yang sama.

### 4. Bagi Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi peran utama untuk sebuah penelitian, sehingga dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat tersebut dalam menanggapi atau menangani sebuah problem yang terjadi di lingkungan sekitar.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk memahami lebih mudah dalam pembahasan judul diatas, penulis harus memperjelas dalam mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini guna menghindari kekeliruan dalam memahami beberapa istilah yang terdapat pada penelitian ini. Adapun istilah-istilah sebagai berikut:

#### 1. Kiai

Kiai merupakan tokoh agama yang pernah menangani terjadintya talak tiga sekaligus.

#### 2. Talak

Talak ialah ucapan suami terhadap isteri yang disebabkan oleh beberapa alasan, sehingga pasangan suami istri tersebut memelih jalan terakhir untuk berpisah (talak).



### 3. Sekaligus

Sekaligus adalah ucapan dengan satu kali saja atau serentak pada saat yang sama (melakukan sesuatu).

### 4. *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid syari'ah* merupakan nilai makna dan hikmah yang tersirat oleh syariat dalam setiap proses *Tasyri'* atau mayoritasnya, dan tidak hanya dikhususkan pada satu jenis saja dalam hukum-hukum Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Muhammad Taufiq, *Filsafat Hukum Islam*, 177.